

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap.
2. *Internet self efficacy* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap.
3. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap.
4. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil uji dan analisis penelitian, maka penelitian ini memiliki implikasi penelitian sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap diharapkan dapat melakukan peningkatan sosialisasi terkait tata cara pelaporan pajak melalui sistem *e-filing* dikarenakan sistem *e-filing* terbukti dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Cilacap. Selain hal tersebut, jumlah wajib pajak di kabupaten Cilacap yang belum memahami

tata cara pelaporan pajak menggunakan sistem *e-filing* tergolong cukup tinggi dibuktikan dengan fakta di lapangan yang diperoleh melalui artikel terkait dan hasil wawancara langsung pada beberapa responden. Dengan adanya peningkatan penerapan sistem *e-filing* di kabupaten Cilacap diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Cilacap.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap diharapkan dapat melakukan penyebaran informasi terkait dengan hal-hal tentang pajak baik tata cara, peraturan, dan manfaat dari pajak sehingga dalam masyarakat tidak terjadi kesalahan informasi pajak yang berdampak semakin menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap pajak dan menurunnya kepatuhan pajak wajib pajak. Informasi dapat diberikan melalui media-media yang sering digunakan oleh wajib pajak di Cilacap sehingga informasi tersebut dapat secara langsung diterima oleh wajib pajak melalui media media tersebut.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih terkait hal-hal yang perpajakan dikarenakan sosialisasi memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Cilacap. Sosialisasi juga diharapkan dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui media (media cetak, media televisi, dan media internet) sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan wajib pajak di kabupaten Cilacap. Selain itu perlu adanya media yang efektif sehingga perlu adanya survei lebih lanjut dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap terkait dengan media

yang paling efektif dalam penyebaran informasi bagi wajib pajak di kabupaten Cilacap. Media tersebut dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi perpajakan yang efektif dan informasi yang diberikan diharapkan dapat menarik dan mudah dipahami oleh pajak sehingga informasi penting dapat diterima dengan wajib pajak dengan mudah sehingga dapat meminimalkan biaya sosialisasi dengan mengurangi media-media yang tidak efektif. Dengan semakin meningkat intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan sehingga dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak orang pribadi dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di kabupaten Cilacap.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan menanamkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan menanamkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan diharapkan wajib pajak dapat memahami kewajiban dan hak yang akan didapatkan dalam melakukan pelaporan perpajakan sehingga akan meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di kabupaten Cilacap.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Penyebaran kuesioner memerlukan biaya yang cukup besar dikarenakan diperlukan pihak ketiga yang sudah dikenal oleh responden. Selain itu diperlukannya pihak ketiga berdampak pada responden yang memiliki kesulitan memahami pertanyaan tidak dapat langsung ditanyakan pada peneliti sehingga dapat menimbulkan bias penelitian.
2. Masih terdapat beberapa variabel lain yang dapat menjadi variabel pengaruh pada tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang masih belum terdeteksi dan masuk dalam penelitian ini. Adanya variabel tersebut dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi yang menunjukkan adanya pengaruh sebesar 35,5% dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

D. Saran

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian yang dijabarkan di atas, maka dapat diusulkan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner saja, melainkan melalui teknik lainnya seperti wawancara agar dapat mengetahui persepsi masing-masing responden terkait variabel yang diteliti dan data yang diperoleh tidak menjadi bias penelitian. Selain itu penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan menambahkan metode lain yaitu melalui daring

atau *online* dengan menggunakan *google form* atau media sejenisnya sehingga dapat menjangkau responden yang lebih luas terutama responden yang tidak dapat di jangkau menggunakan kuesioner cetak. Dengan hal tersebut diharapkan kuesioner dapat tersebar lebih luas dan merata sehingga ditemukan lebih banyak variasi tanggapan dari responden.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel selain variabel penerapan sistem *e-filing*, *internet self efficacy*, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

